

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Ratnasari
NIM : 083143010
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE (STUDI KASUS PRODUK RAHN EMAS SYARIAH di PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG AHMAD YANI JEMBER)**” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 11 Mei 2018
Saya yang menyatakan,



Ayu Ratnasari
NIM. 083143010

**IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE* (STUDI KASUS PRODUK
RAHN EMAS SYARIAH di PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
CABANG AHMAD YANI JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

AYU RATNASARI
NIM. 083 143 010

Disetujui Pembimbing:

22/5 2018 

Nurul Setianingrum,SE.,MM
NIP.19690523 199803 2 001

**IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE (STUDI KASUS PRODUK
RAHN EMAS SYARIAH di PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
CABANG AHMAD YANI JEMBER)**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Mei 2018

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,




Ahmadiono, M.EI
NIP. 19760401 200312 1 005




Siti Masrohatin, SE.,MM
NIP. 19780612 200912 2 001

Anggota :

1. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si
2. Nurul Setianingrum, SE.,MM



(
)

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch. Chotib, S. Ag. MM
NIP. 19710727 200212 1 003

**IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE (STUDI KASUS PRODUK
RAHN EMAS SYARIAH di PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
CABANG AHMAD YANI JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

AYU RATNASARI
NIM. 083 143 010

Dosen Pembimbing:

Nurul Setianingrum,SE.,MM
NIP.19690523 199803 2 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS ISLAM
MEI 2018**

ABSTRAK

Ayu Ratnasari, Nurul Setianingrum, 2018, *Implementasi Sharia Compliance (Studi Kasus Produk Rahn Emas Syariah di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember)*

Rahn (gadai) emas adalah produk yang dimiliki oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah untuk memenuhi kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui mekanisme produk Rahn emas dan bagaimana penerapan *sharia compliance* dalam produk tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi *Rahn* emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember?. 2) Bagaimana kepatuhan syariah diterapkan dalam produk *Rahn* emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember?.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi *Rahn* di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember dan untuk menilai penerapan kepatuhan syariah pada produk *Rahn* emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pelaksanaan produk *Rahn* emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember yang dilakukan dalam setiap transaksi rahn (gadai) emas dapat diterima nasabah, karena proses yang sederhana, praktis, dan waktu yang dibutuhkan lebih efisien, sehingga kebutuhan keterdesakan nasabah lebih cepat terpenuhi. 2) Produk *Rahn* emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember telah memenuhi ketentuan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: *Sharia Compliance, Rahn Emas, Fatwa*

IAIN JEMBER

الملخص

ايو رتنا سارى، نورل ستينانغروم، ٢٠١٨، تطبيق التوافق الشرعية (دراسة حالة من مرهن الذهب الشرعية في حزب العمال مكاتب الفرعي من الرهونات الشرعية احمد يانى جمبير)

الرهن الذهب هو النتاج من مكاتب الرهونات الشرعية لسد حاجة رأسمالية في الشرعية. لذلك، مهم لنا ان نعرف التقنية من النتاج الرهن الذهب و كيفية التطبيق التوافق الشرعية في ذلك النتاج. اما التركيز من هذا البحث يعني : (١) كيف التطبيق الرهن الذهب في مكتب الفرعي من الرهونات الشرعية احمد يانى جمبير؟ (٢) كيف التطبيق التوافق الشرعية للنتاج الرهن الذهب في مكتب الفرعي من الرهونات الشرعية احمد يانى جمبير؟ هذا البحث يكتب لنعرف عن التطبيق الرهن الذهب في مكتب الفرعي من الرهونات الشرعية احمد يانى جمبير و لنقضي التوافق الشرعية في النتاج الرهن الذهب من مكتب الفرعي من الرهونات الشرعية احمد يانى جمبير.

هذا البحث يستخدم الطريقة النوعي و البحث الوصفي، طريقة جمع المعلومات التي استخدم في هذا البحث يعني ملاحظة، مقابلة، وتوثيق.

الحاصل من هذا البحث يدل أن (١) كل التطبيق الرهن الذهب في مكتب الفرعي من الرهونات الشرعية احمد يانى جمبير مقبول بالمجتمع، بسبب السهل في طريقه، عملي، ومطابقة في الوقت، حتى الاحتياج من عميل يتم بسرعة. (٢) النتاج الرهن الذهب في مكتب الفرعي من الرهونات الشرعية احمد يانى جمبير مطابقة بتوافق الشرعية على أساس الفتوى الامجلس الشرعية الوطنية- الامجلس العلماء اندونيسية.

الكلمة الرئيسية : التوافق الشرعية، الرهن الذهب، فتوى.

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	15
1. Konsep Ekonomi Islam	

a. Pengertian Ekonomi Islam	15
b. Karakteristik Ekonomi Islam	16
c. Tujuan Ekonomi Islam	18
2. Konsep Kepatuhan Syariah	
a. Pengertian Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>).....	18
b. Ketentuan Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>)	19
3. Konsep Gadai (<i>rahn</i>) Syariah	
a. Pengertian Gadai (<i>rahn</i>) Syariah	21
b. Landasan Hukum Gadai (<i>rahn</i>) Syariah.....	22
c. Rukun Gadai (<i>rahn</i>) Syariah	23
d. Syarat Gadai (<i>rahn</i>) Syariah.....	24
e. Skema Gadai (<i>rahn</i>) Syariah	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Subyek Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Analisis Data	30
F. Keabsahan Data.....	32
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	32

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian.....	34
-----------------------------------	----

1. Sejarah PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.....	34
2. Visi-Misi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.....	37
3. Budaya Perusahaan	38
4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.....	40
5. Job Description.....	41
6. Letak Geografis PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.....	44
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	45
1. Implementasi Rahn Emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.....	45
2. Kepatuhan Syariah yang Diterapkan dalam Produk Rahn Emas Di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	58
1. Implementasi Rahn Emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.....	58
2. Kepatuhan Syariah yang Diterapkan dalam Produk Rahn Emas Di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA 69



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 14



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Aktivitas ekonomi merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ekonomi memaksa para pelakunya berlomba untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tetapi, berbagai aktivitas itu terdapat aturan yang berlaku, antara lain kebijakan pemerintah yang memberikan batasan-batasan tiap individu agar bersikap rasional dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Islam menempatkan manusia (pelaku ekonomi) sebagai khalifah di muka bumi. Bumi dan seisinya menjadi amanah yang harus dijaga oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan untuk kebutuhan bersama. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw.¹ Sebagai rasul terakhir yang membawa syariah Islam bagi umatnya. Syariah Islam yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw. memiliki karakter komprehensif dan universal. Sehingga karakter tersebut sangat tampak dalam kegiatan bermuamalah, yaitu tidak membedakan antara Muslim dan non Muslim.

Ekonomi Islam memiliki rambu-rambu yang jelas bagi makhluk sosial dalam berjuang mendapatkan materi atau harta. Rambu-rambu tersebut antara lain tidak bertransaksi dengan cara yang batil, menghindari praktik ribawi

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3.

serta bertanggung jawab sosial antarsesama. Hal itu menjadi penyeimbang seorang Muslim dalam kegiatan ekonomi.

Aspek yang paling membedakan antara sistem konvensional dan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*). Aspek ini menjadikan lembaga keuangan syariah memiliki kelebihan dari operasional lembaga keuangan konvensional. Kepatuhan syariah menjamin penerapan nilai-nilai keadilan bagi pelaku-pelaku ekonomi dan tentu saja terpenuhinya nilai-nilai syariah yang lebih utuh. Selain itu pengawasan syariah menjadi aspek penting bagi lembaga keuangan syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dikatakan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan syariah tersebut. Untuk menjamin aplikasi prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tahap selanjutnya, hal itu berimplikasi pada urgensi dari pengaturan dewan syariah dan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah.²

Salah satu bentuk kepatuhan syariah adalah mengharamkan adanya praktik yang bersifat ribawi, yang hal itu sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI no 1 tahun 2004 mengenai pengharaman bunga yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa : Pertama, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik

² Handi Risza Idris, "Perbankan Syariah di Indonesia", dalam <http://www.banksyariah.net/2013/02/perbankan-syariah-diindonesia.html>, (diakses pada tanggal 22 September 2017)

pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Kedua, praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Berkenaan dengan adanya fatwa DSN-MUI tersebut mulailah bermunculan lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya industri gadai syariah.³

Gadai syariah berkembang pasca di terbitkannya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Sejak saat itu jasa gadai syariah marak berkembang di berbagai lembaga keuangan. Minat masyarakat terhadap jasa gadai syariah pun kian meningkat.⁴

Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*Ijarah*). Dalam transaksi Gadai Syariah (*Rahn*) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Jika dalam praktik gadai ternyata ada yang dibayar selain pokok pinjaman adalah uang administrasi dan pemeliharaan marhun bih, yang biayanya dihitung dari besaran nilai taksiran, dan gadai dihitung berdasarkan “sewa” barang atau berdasarkan

³ Galis Kurnia Afdhila, 2015, Jurnal: *Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*, (dikutip tanggal 22 September 2017)

⁴ www.pegadaiansyariah.co.id, diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

uang yang dipinjamkan maka gadai ini merupakan penyimpangan dari makna gadai dan termasuk transaksi riba.⁵

Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Pada pegadaian konvensional peminjam atau nasabah harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai. Sedangkan dalam pegadaian syariah hal demikian tidak dilakukan dan tidak dibenarkan. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *Qardhul Hasan*, akad *Mudharabah*, akad *Ijarah*, akad *Rahn*, akad *Ba'i Muqayyadah*, dan akad *Musyarakah*.⁶

Seiring berkembangnya praktik gadai syariah di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik gadai syariah dengan konsep yang ada. Berbagai opini pro dan kontra banyak dikemukakan baik dari masyarakat umum maupun para ahli ekonomi syariah. Diantara pihak yang mendukung mengatakan bahwa praktik gadai syariah yang ada saat ini sah-sah saja selama tidak ada pihak yang dirugikan antara rahin dan murtahin saling sepakat dengan perjanjian yang dibuat.⁷ Selanjutnya, mengenai beban biaya simpan yang dikenakan kepada nasabah, hukumnya sah sesuai hadis riwayat Sya`bin dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Ternak

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 16.

⁶ Ibid, 151.

⁷ Galis Kurnia Afdhila, 2015, *Jurnal: Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*, (dikutip tanggal 22 September 2017).

yang digadaikan boleh diperah susunya sesuai dengan biaya perawatannya. Ternak yang digadaikan boleh ditunggangi sesuai dengan biaya perawatannya, dan orang yang memerah susunya atau menungganginya harus membayar biaya perawatannya”. Dengan demikian biaya simpan hukumnya boleh sebagai biaya perawatan barang yang digadaikan.⁸

Selain pendapat dukungan mengenai gadai syariah ini, masyarakat yang menentang pun memiliki argumen yang cukup kuat terkait keraguan mereka atas praktik gadai syariah di Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang mendasari keraguan tersebut. Pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai (atau akad *qardh*) dan akad *ijarah* (biaya simpan). Nasabah yang menggadaikan barangnya akan mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai perhitungan PT pegadaian syariah, dan selanjutnya nasabah wajib membayar biaya 'jasa pemeliharaan' emas sesuai yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Kedua, terjadi riba walaupun disebut dengan istilah “biaya simpan” atas barang gadai dalam akad *qardh* (utang) antara Pegadaian Syariah dengan nasabah. Sebab dalam akad *qardh* tidak menarik manfaat baik berupa hadiah, uang atau manfaat lainnya. Ketiga, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, pihak murtahin (pegadaian syariah) disebut membebankan biaya simpan berdasarkan nilai pinjaman yang tidak

⁸ Ryan Febriyanti, “Alasan Utama Masyarakat Pergi Ke Pegadaian Syariah”, dalam <http://majalahgontor.net/kontroversi-hukum-pegadaian-syariah/>, (diakses pada tanggal 22 September 2017).

diperbolehkan. Hal tersebut diatur dengan jelas pada Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn*.⁹

Peneliti memilih Kantor Pegadaian Syariah sebab PT. Pegadaian (persero) Syariah merupakan lembaga keuangan resmi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran pembiayaan masyarakat dengan menggunakan sistem gadai. Meskipun banyak perusahaan lembaga keuangan syariah yang memiliki produk gadai, namun pada PT. Pegadaian (persero) Syariah transaksi gadai merupakan operasional utama perusahaan dan dapat dikatakan bahwa pada kantor Pegadaian Syariah transaksi pinjaman dengan sistem gadai paling banyak dilakukan.

Dengan mempertimbangkan kesamaan operasional pada seluruh kantor cabang Pegadaian Syariah di Indonesia, maka peneliti memilih kantor Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No.76 A Jember, Jawa timur sebagai obyek penelitian karena PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember perkembangannya sangat pesat sehingga memiliki 3 Unit Pelayanan Syariah (UPS), yaitu UPS Pasar Tanjung, UPS Karimata, dan UPS Simpang Lima Banyuwangi dengan total Outsanding Fund (OFC) per 31 Desember sebesar Rp 23,6 Miliar dan jumlah rekening nasabah aktif sekitar 6.215 rekening.¹⁰

PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember merupakan salah satu cabang pembantu syariah yang berada di

⁹ Galis Kurnia Afdhila, 2015, *Jurnal: Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, (dikutip tanggal 22 September 2017)*.

¹⁰ Muhammad Rasyidi, (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 07 Maret 2018

kota/kabupaten Jember yang didirikan pada bulan Januari tahun 2009 dan mempunyai peran bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat/calon nasabah ketika membutuhkan dana cepat yaitu dengan menggadaikan barang bernilai miliknya.¹¹

Masalah muncul ketika PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember mengalami perkembangan yang sangat pesat, apakah produk-produk dan transaksi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember sudah sesuai dengan pengimplementasian *Sharia Compliance*. Berangkat dari persoalan tersebut, maka peneliti lebih mengarahkan kepada salah satu produk yang ada di PT. Pegadaian (persero) Syariah Ahmad Yani Jember, yaitu *Rahn* (Gadai) Emas Syariah. Sehingga judul yang diambil adalah “Implementasi *Sharia Compliance* (Studi Kasus Produk *Rahn* Emas Syariah di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember)”.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini memiliki pokok masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana implementasi *Rahn* emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember?
2. Bagaimana kepatuhan syariah diterapkan dalam produk *Rahn* emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember?

¹¹Ibid,

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *Rahn* emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.
2. Untuk menilai penerapan kepatuhan syariah pada produk *Rahn* emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang pemahaman transaksi *Rahn* emas syariah di PT. Pegadaian Syariah.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran untuk meningkatkan konsistensi kinerja PT. Pegadaian (persero) Syariah.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi lembaga keuangan umum syariah dan unit usaha syariah.¹² Sedangkan *Sharia Compliance* (kepatuhan syariah) adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan bisnis

¹²Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum”, dalam http://www.bi.go.idNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-A38D7670D7F822060PBI_130212.pdf

lain yang terkait.”¹³ Dalam penelitian ini, *sharia compliance* memiliki makna tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam pelaksanaan operasional *Rahn* emas syariah di PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember.

2. *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.¹⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud *Rahn* emas syariah adalah salah satu produk pegadaian syariah yang secara operasionalnya dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember.

Berdasarkan beberapa definisi istilah yang dicantumkan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Sharia Compliance* pada produk *Rahn* Emas Syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dalam operasional produk *Rahn* (Gadai) yang menggunakan emas sebagai jaminannya.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sesuai sistematis pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi. Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan

¹³Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 272.

¹⁴Tim Advika, “Peraturan Hukum Gadai Syariah di Indonesia”, dalam <http://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-indonesia-detail-4255>, (diakses pada tanggal 25 september 2017).

gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat per bab terdiri dari subbab-subbab sebagai perinciannya.

Bab pertama membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat membahas tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta bahasan temuan.

Bab kelima penutup membahas tentang kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian yang disertai saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian yang telah ada berkaitan dengan judul yang peneliti teliti antara lain adalah karya:

1. Ghaneiy Septian Ardhaningsih, skripsi yang berjudul “*Sharia Compliance* akad *Mudharabah* pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng”. Yang membahas tentang bagaimana proses penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah, dan apakah proses penyaluran tersebut telah memenuhi ketentuan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam segala operasionalnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng sebagian besar telah memenuhi ketentuan kepatuhan syariah berdasarkan Fatwa DSN.¹⁵
2. Gendra Bagus Apita, skripsi yang berjudul “Analisis Ketaatan Syariah (Sharia Compliance) Akad Murabahah di BMT UGT Kantor Cabang Surabaya”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri sebagai lembaga mikro syariah memegang prinsip dan nilai syariah dalam akad murabahah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Hasil dari penelitian ini adalah belum terpenuhinya beberapa fatwa dari DSN-MUI mengenai murabahah dikarenakan kurangnya pengetahuan karyawan tentang fatwa

¹⁵Ghaneiy Septian Ardhaningsih, *Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng* (Skripsi--Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2012).

ini, dan minimnya pengetahuan masyarakat, juga tidak adanya edukasi dari karyawan BMT UGT Sidogiri terhadap anggotanya. Namun, kondisi yang demikian tidak menyebabkan peran BMT UGT Sidogiri menjadi surut di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.¹⁶

3. Yenni Tamalasari, skripsi yang berjudul “pengaruh *sharia compliance* terhadap *market share* Bank Syariah (studi kasus perbankan syariah di Surakarta)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, salah satu penyebab reputasi dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah hal ini juga kan berdampak pada loyalitas masyarakat menggunakan jasa bank syariah. Peningkatan reputasi dan kepercayaan nasabah dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan perkembangan bank syariah dan sekaligus prediksi keberhasilan bank syariah dimasa yang akan datang dalam rangka meningkatkan *market share*.¹⁷
4. Qurratul Aini, skripsi yang berjudul “kontribusi praktik gadai emas dalam peningkatan *Fee Based Income* Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember”, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember dan mengetahui sejauh mana kontribusi gadai emas dalam peningkatan *Fee*

¹⁶Gendra Bagus Apita, *Analisis ketaatan Syariah (Sharia Compliance) akad murabahah di BMT UGT Kantor Cabang Surabaya* (Skripsi--Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2012).

¹⁷Yenni Tamalasari, *Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Market Share Bank Syariah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Surakarta)*, (Skripsi—Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Based Income Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk gadai emas merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, dan kontribusi gadai emas terhadap *fee based income* Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu pendapatan sewa. Jadi pendapatan *ujrah* dari setiap transaksi otomatis masuk pada *fee based income*¹⁸

5. Azimatun Nikmah, skripsi yang berjudul “Analisis hybrid contract pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Kantor Area Jember”, penelitian ini dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik gadai emas dengan fatwa DSN-MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI.¹⁹

Agar lebih mudah memahami perbandingan dari kajian pustaka tersebut, maka penulis akan menjelaskan secara terperinci melalui tabel dibawah ini:

¹⁸Qurratul Aini, *Kontribusi Praktik Gadai Emas Dalam Peningkatan Fee Based Income Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember*, (Skripsi—Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

¹⁹Azimatun Nikmah, *Analisis Hybrid Contract Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Kantor Area Jember*, (Skripsi—Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

Tabel 2.1

Mapping Perbandingan dan Persamaan

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Ghaneiy Septian Ardhaningsih/2012	<i>Sharia Compliance</i> akad <i>Mudharabah</i> pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng	Perbedaannya terletak pada objek penelitian.	a. Meneliti tentang <i>sharia compliance</i> (kepatuhan syariah) b. menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu pendekatan kualitatif
2.	Gendra Bagus Apita/2012	Analisis Ketaatan Syariah (Sharia Compliance) Akad Murabahah di BMT UGT Kantor Cabang Surabaya	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan hasil penelitian.	a. meneliti tentang <i>sharia compliance</i> (kepatuhan syariah) b. menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu pendekatan kualitatif
3.	Yenni Tamalasari	pengaruh <i>sharia compliance</i> terhadap <i>market share</i> Bank Syariah (studi kasus perbankan syariah di Surakarta)	Perbedaannya terletak pada metode penelitian, yang menggunakan kuantitatif.	Sama-sama meneliti tentang <i>Sharia Compliance</i> (kepatuhan syariah) terhadap Fatwa DSN-MUI.

4.	Qurratul Aini/ 2017	kontribusi praktik gadai emas dalam peningkatan <i>Fee Based Income Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember</i>	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan hasil penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meneliti tentang praktik gadai emas b. menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu pendekatan kualitatif.
5.	Azimatun Nikmah/ 2018	Analisis hybrid contract pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Kantor Area Jember	Perbedaannya terletak pada objek penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meneliti tentang praktik gadai emas b. menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu pendekatan kualitatif.

Sumber : Data Diolah

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.²⁰

²⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.²¹

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²²

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

1. Kesatuan (*unity*)
2. Keseimbangan (*equilibrium*)
3. Kebebasan (*free will*)
4. Tanggung Jawab (*responsibility*)


Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan

²¹Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 20.


²²Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 29.

jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.²³

Sebagaimana firman Allah SWT:




“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”²⁴



²³Didin Hafidhuiddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), 29.

²⁴Al-Qur’an, 59: 7



“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”²⁵

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur’an melarang Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya.

c. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

1. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
2. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
3. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam

²⁵Al-Qur’an, 24: 37

mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori ekonomi islam.²⁶

2. Konsep Kepatuhan Syariah

a. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.²⁷

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah yang menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di lembaga keuangan syariah.

Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota dan satu orang ketua. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan dan sebagai mediator antara perusahaan pembiayaan dengan DSN-MUI.²⁸

b. Ketentuan Kepatuhan Syariah

²⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 16.

²⁷Pasal 1 Angka 5 *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 2 /PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, dikutip tanggal 04 Maret 2018.

²⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 341.

Jaminan kepatuhan syariah (sharia compliance assurance) atas keseluruhan aktivitas lembaga keuangan syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa aturan mengenai transaksi perusahaan pembiayaan syariah, antara lain:

- 1) Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan syariah wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Akad-akad syariah yang telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali memenuhi kondisi:
 - a) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya;
 - b) Akad bertentangan dengan prinsip syariah, atau
 - c) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
- 3) Setiap pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Wajib dilaksanakan tanpa unsur paksaan diantara para pihak yang berakad atau bertransaksi.
- 5) Berkewajiban melaksanakan asuransi atas objek pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka objek yang diasuransikan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga.

Berkaitan dengan akad gadai, ketentuan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kepatuhan syariah, antara lain sebagai berikut ini:

- (a) Akad tidak mengandung syarat fasik/batil, seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- (b) *Marhun bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut, serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
- (c) *Marhun* (barang yang di *rahn*-kan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- (d) Jumlah maksimal dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di *rahn*-kan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- (e) *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang, berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.²⁹

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen lembaga keuangan syariah dalam mengoperasikan produk-produknya, termasuk produk gadai. Kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional lembaga keuangan syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut.

Sehingga keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur

²⁹Ibid, 388

lembaga keuangan syariah merupakan aplikasi dari tuntutan pemenuhan prinsip ini.

3. Konsep Gadai (rahn) Syariah

a. Pengertian Gadai (Rahn) Syariah


Gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.³⁰

Gadai sangat berkaitan erat dengan barang jaminan, “Jaminan atau rungguhan adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguatan kepercayaan dalam utang-piutang.”³¹ Jaminan itulah yang akan dijadikan penebus utang, apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar utangnya tersebut. Orang yang memberi hutang boleh menjual atau mengambil sepenuhnya barang jaminan tersebut sebagai ganti kewajiban orang yang diberinya utang dengan berdasar pada asas keadilan, (harga barang jaminan sesuai harga yang berlaku pada saat itu).

b. Landasan hukum Gadai (Rahn) Syariah

1) Perjanjian gadai itu dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman

Allah SWT, dalam surah Al Baqarah ayat 283 :



³⁰Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.

³¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, Cet. 39, 2006), 295.



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa pada Allah, Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³²

2) Al-Hadits

“Dari A’masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah ra, bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditanggihkan pembayarannya kemudian nabi menggadaikan baju besinya”. (HR.Bukhari).³³

Penjelasan dalil di atas, jumhur ulama menyepakati kebolehan

status hukum gadai. Agar gadai tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan adanya petunjuk (fatwa) dari institusi

³²Al-Qur’an, 2:283

³³Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 16.

yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa adalah DSN-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

a) Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

b) Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.³⁴

c. Rukun Gadai (*Rahn*) Syariah

Rahn memiliki empat unsur, diantaranya :

- 1) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barangnya.
- 2) *Al-Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang dan menerima barang gadai.

3) *Al-Marhun*, yaitu barang yang digadaikan.

4) *Al-Marhun Bih*, yaitu utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

5) *Sighat*, yaitu Ijab Qabul.³⁵

d. Syarat *Rahn* (Gadai) Syariah

- 1) Rahin dan murtahin

Menurut ulama Syafi'iyah, rahin dan murtahin harus memenuhi kriteria *Al-ahliyah*, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari orang walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

³⁴www.pegadaiansyariah.co.id, diakses pada tanggal 18 Maret 2018

³⁵M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 84.

2) Sighat, ada 2 syarat :

- a) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3) Marhun bih (utang), ada 3 syarat :

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn itu tidak sah.

4) Marhun (barang)

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain:

- a) Dapat diperjual belikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik rahin
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak bersatu dengan harta lain
- g) Dipegang (dikuasai) oleh rahin


h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.³⁶

e. Skema Akad *Rahn* (Gadai) Syariah

Gambar 2.1

Skema Akad *Rahn* (Gadai) Syariah

2. PEMBERI UTANG



Sumber: wawancara³⁷

IAIN JEMBER

³⁶Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162-164

³⁷Muhammad Rasyidi, (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 07 Maret 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan hal lain secara holistik.³¹

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Termasuk proses-proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³² Peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian, untuk kemudian dituliskan dan digambarkan sebagai adanya.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi yang peneliti jadikan objek penelitian adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember di Jalan Ahmad Yani No.76 A Jember, Jawa timur karena PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember merupakan lembaga keuangan resmi di Kabupaten Jember yang bergerak dalam bidang penyaluran pembiayaan masyarakat dengan menggunakan sistem gadai dengan perkembangan yang sangat pesat sehingga memiliki 3 Unit Pelayanan Syariah (UPS), yaitu UPS pasar tanjung, UPS Karimata, dan

³¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2015), 75.

³²Ibid, 80.

UPS Simpang Lima Banyuwangi dengan total Outsanding Fund (OFC) per 31 Desember sebesar ±Rp 23,6 Miliar dan Jumlah rekening nasabah aktif sekitar 6.215 rekening.³³

C. SUBYEK PENELITIAN

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁴ Data diperoleh dari beberapa informan, diantaranya:

- a. Muhammad Rasyidi sebagai pimpinan PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.
- b. Oktarida Puspito sebagai penaksir PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.
- c. Reza Arisetia Defanto sebagai kasir/bagian administrasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain³⁵ yang berhubungan dengan Implementasi *Sharia Compliance* (Studi Kasus Produk *Rahn* Emas Syariah di PT. Pegadaian (persero) Syariah Ahmad Yani Jember). Data yang diperoleh dari beberapa literatur, diantaranya :

³³Muhammad Rasyidi, (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 07 Maret 2018

³⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), Hlm 91.

³⁵Ibid, 92.

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi, suatu model pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait gadai emas syariah. Selain menggunakan dokumentasi penelitian ini juga melakukan penelusuran data online yaitu tata cara melakukan penelusuran data melalui media online. Hal ini memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan informasi online yang berupa data maupun informasi teori yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dengan penyebutan sumber data dan kapan dilakukan browsing. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dari dokumentasi diantaranya:

- a. Sejarah berdirinya PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.

³⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2015), 105.

- b. Visi-misi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.
 - c. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.
 - d. Lokasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.
 - e. Surat Bukti Rahn (SBR) PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.
2. Wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi.³⁷ Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan Pimpinan PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember, dan praktisi *Rahn* emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember. Data yang diperoleh dari hasil wawancara :
- a. Pengimplementasian produk rahn emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.
 - b. Anggota DPS yang bertugas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember
 - c. Penghitungan *Ujrah* di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember
3. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁸

³⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta, Salemba Humanika, 2010), 155.

³⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), 119.

Dalam hal ini peneliti mengamati proses transaksi *Rahn* emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil observasi, adalah kegiatan operasional rahn emas PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.

E. ANALISIS DATA

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³⁹ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴⁰ Analisis data dari pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Alasan itulah yang menjadikan analisis data memiliki arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data.

Metode analisis data deskriptif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkuman, meneliti hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan

³⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), 143.

⁴⁰Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi

Yakni penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan dengan ini dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal. Temuan-temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah implementasi transaksi *Rahn* emas dan bagaimana implementasi tersebut memenuhi kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*). Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penemuan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

F. KEABSAHAN DATA

Keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka melakukan triangulasi data dan waktu.⁴¹

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam tahap ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan waktu. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi waktu adalah melakukan pengecekan dan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.⁴²

G. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Tahap-tahap penelitian disusun agar pelaksanaannya terarah dan sistematis. Ada tiga tahap dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra lapangan yang meliputi:
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 125.

- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - g. Persoalan etika penelitian.
2. Tahap pelaksanaan penelitian meliputi:
- a. Tahap pengumpulan data
 - 1) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian.
 - 2) Mentranskrip hasil wawancara dengan para nara sumber.
 - 3) Mencari bukti dengan melakukan observasi di lapangan.
 - 4) Mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti dalam penelitian.
 - b. Mengidentifikasi data
 - 1) Mengelola hasil data wawancara, observasi, dan dokumentasi.
 - 2) Dalam menganalisa hasil data tersebut peneliti juga sebisa mungkin untuk menyesuaikan dengan referensi data.
3. Tahap Akhir Penelitian
- Setelah melakukan analisa peneliti merumuskan hasil data tersebut sesuai dengan sistem penulisan skripsi IAIN Jember.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

Objek yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember yang berlokasi di jalan Ahmad Yani No. 76A Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

1. Sejarah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember

Pegadaian di Indonesia telah memiliki sejarah yang penting. Misi suatu pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari pelaksanaan pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, dan itu ditegaskan dalam keputusan menteri keuangan No. Keb-39/MK/6//1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga di bidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian. Sedangkan legalitas atas PT. Pegadaian (Persero) sesuai dengan keputusan menteri

hukum dan hak asasi manusia yang ditanda tangani oleh direktur Jenderal administrasi umum, Aidir Amin Daud yaitu Perseroan nomor AHU-0029230. AH.01.09. Tahun 2012 Tanggal 04 April 2014.⁴³

Pegadaian Syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT. Pegadaian (Persero) yang pada awalnya bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dan dibentuk pada bulan Januari 2003. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta yaitu dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Di bulan Januari sampai september tahun 2003, menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Dan ditahun 2003 empat kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonfersi menjadi Pegadaian Syariah.⁴⁴

Layanan Gadai Syariah ini merupakan hasil dari kerja sama dengan PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga tersebut PT. Pegadaian (Persero) membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi Usaha Lain.

Sedangkan konsep operasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi yang diselaraskan dengan nilai Islam. Hadirnya PT. Pegadaian (Persero) Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan Hukum Gadai Syariah

⁴³Nurul Huda Mohammad Haeykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi ke 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 276.

⁴⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 389.

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Hingga didirikan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah, dengan nama Cabang Pembantu Syariah Ahmad Yani Jember pada tahun 2009 salah satunya dilihat dari potensi pasar yaitu dengan melihat keadaan lokasi yang ramai dikarenakan berdekatan dengan pasar dan penduduk yang mempunyai potensi yang tinggi terhadap kemajuan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember saat ini melayani nasabah di Kota/Kabupaten Jember dan memiliki 3 unit pelayanan syariah yaitu Unit Pasar Tanjung, Unit Karimata, dan Unit Simpang Lima Banyuwangi.⁴⁵

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep Pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman,

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

⁴⁵Muhammad Rasyidi, (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 07 Maret 2018

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa pada Allah, Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁴⁶

2. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani

Jember

a. Visi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember

“Menjadikan solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *Market Leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk menyambut masyarakat menengah kebawah.”

b. Misi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember

- 1) Menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat sesuai mottonya *“benar caranya berkah hasilnya.”*
- 2) Memberikan pembiayaan yang tecepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 3) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian

⁴⁶Al-Qur’an, 2:283

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- 4) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁴⁷

3. Budaya Perusahaan

Budaya kerja PT. Pegadaian (Persero) disimbolkan dari kata INTAN, yang merupakan singkatan dari:

a. INOVATIF

Berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggapan perubahan.

b. NILAI MORAL TINGGI

Memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan.

c. TERAMPIL

Mengetahui dan mematuhi tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.

d. ADIL LAYANAN

Memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada privacy, kenyamanan, dan kecepatan.

⁴⁷www.pegadaian.co.id (diakses pada tanggal 07 Maret 2018)

e. NUANSA CITRA

Senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi perusahaan.⁴⁸

4. Sepuluh Perilaku Utama Insan Pegadaian

- a. Berinisiatif, Kreatif, Produktif, dan Adaptif
- b. Berorientasi pada Solusi Bisnis
- c. Taat Beribadah
- d. Jujur dan Berfikir Positif
- e. Kompeten di Bidang Tugasnya
- f. Selalu Mengembangkan Diri
- g. Peka dan Cepat Tanggap
- h. Empatik, Santun, dan Ramah
- i. Bangga sebagai Insan Pegadaian
- j. Bertanggung Jawab Atas Aset dan Reputasi Perusahaan.⁴⁹


IAIN JEMBER

⁴⁸www.pegadaian.co.id (diakses pada tanggal 07 Maret 2018)

⁴⁹Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember, (tanggal 07 Maret 2018)

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember



Sumber: Dokumentasi⁵⁰

⁵⁰Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember, (tanggal 07 Maret 2018)

5. Job Description

Untuk memaksimalkan kinerja dan pengembangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember agar lebih dapat dinikmati oleh masyarakat atau nasabah, dan mengifesiensi waktu dan menerapkan slogan yaitu “cepat dan mudah”. Maka diperlukan susunan personalian yang berkaitan erat dengan wewenang dan tugas dari masing-masing bagian. Agar mampu bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

a. Pimpinan

Tugas pokoknya adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional. Dan juga mengontrol administrasi, dan keuangan kantor Unit Pembantu Cabang serta unit pelayanan syariah. Sedangkan wewenangnya adalah:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor dan unit berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Mengevaluasi kegiatan perusahaan.
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan kebutuhan.
- 4) Penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang.

b. Penaksir

Penaksir merupakan ujung tombak bagi kemajuan pegadaian syariah, wewenangnya:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang-barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang.
- 2) Menentukan dan menetapkan nominal yang akan diberikan kepada nasabah atas barang tersebut.
- 3) Melaksanakan penaksiran barang jaminannya akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan menentukan.
- 4) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

c. Pengelola *Marhun*

Tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang ada digudang, baik barang berupa emas maupun elektronik/objek jaminan milik nasabah. Wewenangnya adalah:

- 1) Menerima *marhun* dari penaksir yang telah ditaksir.
- 2) Melakukan penatausahaan *marhun* yang akan jatuh tempo.

d. Kasir

Adapun wewenang kasir adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.
- 2) Mengatur pelaksanaan pelunasan *marhun* dan pendapatan *ujrah*.
- 3) Menyusun laporan keuangan.
- 4) Melakukan pemeriksaan hitungan dan taksiran *marhun*.

e. Penyimpanan *Marhun*

Tugas pokok penyimpanan adalah mengurus barang jaminan (Emas, elektronik, kendaraan bermotor, dll) dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan.

Adapun wewenang penyimpanan *marhun* antara lain:

- 1) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan.
- 2) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari manager cabang atau asisen manager untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas.
- 3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan, dan pihak lain.
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- 5) Mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Kepala Unit Pembantu Cabang

Tugas pokoknya memimpin dan menjalankan operasional kegiatan, sedangkan wewenangnya adalah:

- 1) Mengevaluasi dan menjalankan kegiatan perusahaan.

- 2) Mengorganisasikan, dan mengendalikan kebutuhan, dan penggunaan sarana dan prasarana kantor unit.
- 3) Merangkap menjadi bagian penaksir dengan melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang, serta menentukan penetapan nominal yang akan diberikan kepada nasabah atas barang tersebut.
- 4) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.⁵¹

6. Letak Geografis PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember

Adapun lokasi penelitian ini terletak di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 76 A RT/RW 01/01 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Adapun batas-batas PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Kantor Notaris PPAT (Diah Aryan P. S, S.H)
Sebelah Barat	: Perumahan atau Perkampungan
Sebelah Selatan	: Ruko
Sebelah Utara	: Pasar Kepatihan (Gladak Kembar). ⁵²

⁵¹Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember, (tanggal 07 Maret 2018)

⁵²Ibid,

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Implementasi Rahn Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang

Ahmad Yani Jember

Transaksi rahn emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember termasuk produk pembiayaan yang utama dan paling banyak diminati oleh masyarakat. Transaksi tersebut terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan pihak pegadaian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal itu seperti yang disampaikan oleh pimpinan cabang :

“Dari sekian banyak pembiayaan yang ditawarkan di pegadaian, produk rahn yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah produk rahn emas (KCA), karna rangkaian transaksi gadai ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja”.⁵³

Beberapa pihak yang terlibat dalam proses rahn emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember adalah penaksir gadai dan kasir/bagian administrasi. Hal itu dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.

Dalam praktiknya, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember memiliki beberapa ketentuan yang harus diketahui dan dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan transaksi. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain, syarat-syarat permohonan, jangka waktu

⁵³Muhammad Rasyidi, (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 12 Maret 2018

pembiayaan, biaya-biaya, jenis barang yang diterima sebagai agunan, dan batasan pemberian pembiayaan.⁵⁴

Dalam hal syarat permohonan, nasabah harus menyertakan *fotocopy* identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM). Identitas diri seperti KTP atau SIM menjadi syarat utama pembiayaan ini. Sedangkan jangka waktu yang diberikan pegadaian kepada nasabah dalam pembiayaan ini adalah 4 (empat) bulan (120 hari kalender). Jangka waktu pembiayaan tersebut dapat diperpanjang apabila nasabah belum bisa menebus barang agunan miliknya. Setiap kali perpanjangan gadai, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif *ujrah* yang berlaku. Selain itu *murtahin* (pegadaian) wajib melakukan proses taksir ulang atas barang yang dijaminkan sesuai harga pasar yang berlaku.⁵⁵

Biaya pemeliharaan (*ujrah*) untuk barang agunan disesuaikan dengan golongan nilai taksiran emas, diantaranya :

- a) Golongan A, yaitu pinjaman <500.000 *Ujrahnya* 0,71 per 10 hari
- b) Golongan B, yaitu pinjaman 510.000-5.000.000 *Ujrahnya* 0,71 per 10 hari
- c) Golongan C, yaitu pinjaman 5.050.000-20.000.000 *Ujrahnya* 0,71 per 10 hari
- d) Golongan D, yaitu pinjaman 20.100.000-tidak terbatas, *Ujrahnya* 8% per 4 (empat) bulan.

⁵⁴Brosur Produk rahn emas, dikutip tanggal 14 Maret 2018.

⁵⁵Ibid,

Melalui Surat Bukti Rahn (SBR), nasabah dapat mengetahui kapan harus melunasi kewajibannya dan besaran biaya yang harus dipenuhi.⁵⁶

Transaksi rahn emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember juga menggunakan formulir permintaan pegadaian Rahn, sedangkan identitas personal nasabah langsung di-*input* pada sistem komputer oleh penaksir gadai. Seperti yang disampaikan langsung penaksir gadai :

“Proses transaksi gadai itu tidak rumit, data pribadi nasabah langsung di-*input* ke sistem”.⁵⁷

Selanjutnya pihak pegadaian melakukan proses transaksi pembiayaan rahn emas yang terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari proses transaksi pembiayaan, pelunasan pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, dan penjualan barang agunan.

Tahap pertama, pembiayaan rahn emas adalah transaksi pembiayaan dimana nasabah menyampaikan permohonan pembiayaan dengan membawa emas yang akan dijadikan agunan. Nasabah menemui penaksir gadai. Pada proses awal penaksir gadai meminta identitas personal nasabah, seperti KTP atau SIM dan barang agunan yang akan digadaikan. Setelah itu, nasabah menyerahkan identitas personalnya dan emas kepada penaksir gadai. Emas yang diterima diteliti terlebih dahulu

⁵⁶Muhammad Rasyidi, (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 12 Maret 2018

⁵⁷Oktarisda Puspito, (Pengelola/Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 12 Maret 2018

secara fisik. Demikian juga dengan identitas nasabah, yaitu dengan masa berlaku dan keabsahan oleh penaksir gadai.

Penaksir gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember adalah pihak yang bertugas sebagai juru taksir barang agunan emas milik nasabah. Melalui penaksir gadai, emas tersebut akan diverifikasi atau ditaksir. Hal yang dilakukan meliputi berat jenis, kadar emas, dan keasliannya. Kemudian setelah proses verifikasi selesai, penaksir gadai memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diterima beserta tarif *ujrah*nya. Setelah nasabah menyetujui, penaksir gadai meng-*input* data nasabah dan data agunan yang dituangkan dalam sistem pengusulan pembiayaan rahn emas yang tercetak menjadi Surat Bukti Rahn (SBR).⁵⁸

Setelah Surat Bukti Rahn (SBR) selesai, pengusulan pembiayaan rahn emas tersebut kemudian diserahkan kepada kasir/bagian administrasi untuk proses mencairkan uang pinjaman, pembayaran *ujrah* per sepuluh harinya, dan biaya administrasi. Hal itu sesuai dengan wawancara berikut:

“Setelah proses di penaksir selesai, pengusulan pembiayaan rahn emas tersebut diserahkan ke saya (kasir/bagian administrasi) untuk memproses berapa pinjamannya, berapa *ujrah* per sepuluh harinya, dan biaya administrasinya.”⁵⁹

Setelah proses di penaksir maupun di kasir telah selesai, Emas (barang agunan) dimasukkan kedalam kantong khusus *marhun* kemudian diserahkan kepada pengelola barang agunan untuk disimpan dalam

⁵⁸Ibid,

⁵⁹Reza AriSetia Defanto, (Kasir/bagian administrasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 12 Maret 2018

brankas yang disusun secara berkelompok menurut golongan nilai taksir emas, tanggal dan bulan secara berurutan.⁶⁰

Tahap kedua, transaksi pelunasan pembiayaan. Pada transaksi ini, nasabah menyelesaikan pembiayaan dalam masa akad maupun sebelum masa akad. Nasabah membayar seluruh kewajiban pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Nasabah menuju ke kasir/bagian administrasi dengan membawa Surat Bukti Rahn (SBR). Kasir/bagian administrasi gadai menghitung *ujrah* maksimal yang harus dibayar oleh nasabah, untuk kemudian dibuatkan nota transaksi (struk). Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan kasir/bagian administrasi gadai saat wawancara :

“Untuk produk rahn emas sistem pembayarannya, nasabah melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo ataupun sewaktu-waktu. Nasabah membayarkan pokok pinjamannya dan *ujrah* per sepuluh hari selama jangka waktu yang telah ditentukan.”⁶¹

Bersamaan dengan kasir/bagian administrasi gadai memproses bukti pelunasan pembiayaan, barang agunan (*marhun*) yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah dengan membayar *ujrah* yang telah ditetapkan.

Tahap ketiga, transaksi perpanjangan. Pembiayaan gadai emas adakalanya tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, PT. Pegadaian (Persero) syariah Cabang Ahmad Yani Jember memberikan penawaran kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Tawaran yang diberikan oleh

⁶⁰Ibid,

⁶¹Ibid,

pegadaian syariah, apakah nasabah melakukan pelunasan atau perpanjangan. Apabila nasabah memilih untuk diperpanjang, maka nasabah hanya bayar *ujrahnya* saja. Dan hal itu sesuai dengan yang disampaikan kasir/bagian administrasi gadai :

“Biasanya satu minggu sebelum jatuh tempo, nasabah kami telepon. Dari situ nanti kita tawarkan mau dilunasi atau diperpanjang. Kalau mau diperpanjang *ya nggak apa-apa*, kalau perpanjangan berarti nasabah hanya bayar *ujrahnya* saja.”⁶²

Dalam hal ini, nasabah masih diberi kesempatan untuk menunda pembiayaan rahn emas. Prosedur perpanjangan pembiayaan pada dasarnya sama seperti proses pembiayaan gadai emas baru melalui taksir ulang barang agunan. Akad/transaksi ini diperlukan sebagai akad/transaksi baru, sehingga jangka waktu pembiayaan dimulai sejak saat itu. Jika terjadi kenaikan taksiran maka biaya penitipan dan pemeliharaan agunan disesuaikan.

Dari proses perpanjangan ini dapat juga dilakukan penambahan fasilitas pembiayaan. Apabila nasabah tidak mengambil jumlah pembiayaan secara maksimal, maka nasabah masih bisa meminta tambahan dilain waktu. Prosedur permintaan tambahan pembiayaan dilakukan sama seperti pembiayaan rahn emas baru, yaitu dengan melalui proses taksir ulang barang agunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut :

⁶²Ibid,

“Ketika ada nasabah tidak mengambil pinjamannya secara maksimal, si nasabah boleh meminta tambahan. Nanti kami proses sama seperti gadai ulang.”⁶³

Tahap keempat, penjualan barang agunan (*marhun*). Pada dasarnya transaksi ini merupakan bagian pelunasan pembiayaan. Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara menjual barang agunan apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Kepada nasabah yang barang agunannya telah jatuh tempo, bagian penaksir wajib melakukan pemberitahuan. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui via telepon atau sms. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo.

Penjualan barang agunan dilakukan apabila dua minggu atau 14 hari setelah jatuh tempo nasabah tidak melunasi atau memperpanjang akad rahn. Barang agunan akan dijual melalui mekanisme lelang secara terbuka dan hasil dari penjualan barang agunan tersebut apabila ada selisih kredit dan harga jual lelang, maka akan dikembalikan terhadap nasabah. Sesuai dengan penyampaian dari penaksir gadai mengenai proses penjualan lelang berikut:

“Kalau sampai ada kemungkinan terburuknya, nasabah *ndak* bisa melunasi pada saat jatuh tempo, biasanya kami tawarkan apa mau diperpanjang atau dilelang. Nanti sisa dari hasil lelang, kami kembalikan kepada nasabah.”⁶⁴

Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika nasabah lewat waktu dari jangka

⁶³Ibid,

⁶⁴Oktarisda Puspito, (Pengelola/Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 12 Maret 2018

waktu pengambilan uang kelebihan lelang, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak pegadaian.⁶⁵

Jadi pelaksanaan rahn emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah transaksi pengajuan pembiayaan, yaitu saat nasabah mengajukan proses pembiayaan hingga menerima pinjaman. Transaksi pelunasan pembiayaan, yaitu saat nasabah melakukan pembayaran utang beserta biaya-biaya yang menjadi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Transaksi perpanjangan pembiayaan, yaitu pada saat nasabah meminta penambahan rentang waktu jatuh tempo pembiayaan. Dan transaksi penjualan barang agunan, yaitu tahapan yang dilakukan pihak pegadaian menjual barang agunan nasabah yang telah habis masa jatuh tempo dengan melalui proses lelang. Dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman yang tidak dibayar nasabah kepada pihak pegadaian.

2. Kepatuhan Syariah yang Diterapkan dalam Produk Rahn Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non-bank, praktik operasional PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember didasarkan pada prinsip syariah yang dituangkan dalam fatwa DSN MUI. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember senantiasa


⁶⁵Surat Bukti Rahn (SBR) PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember, dikutip tanggal 15 Maret 2018

memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal itu ditandai dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS menjadi perwakilan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada lembaga keuangan syariah yang bersifat independen.

Anggota DPS PT. Pegadaian (Persero) Syariah terdiri dari 2 (dua) orang. Berikut ini adalah masing-masing profil anggota DPS PT. Pegadaian (Persero) Syariah.⁶⁶

Gambar 4.2

Anggota DPS PT. Pegadaian (Persero) Syariah

H.M. Cholil Nafis, Lc, MA., Ph D.	
	<p>Riwayat Pendidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MIN pesantren salafiyah syafi'iyah Sampang, Madura (1981-1987) 2. MTS pesantren Sidogiri, Pasuruan (1987-1990) 3. MAN Al-Miftah Pamekasan, Madura (1990-1993) 4. Ibnu Sa'ud Islamic University, Jakarta untuk meraih gelar Lc (1996-2000) 5. Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Ziyadah, Jakarta untuk meraih gelar S.Ag (1996-2000) 6. Pendidikan pascasarjana UIN Jakarta untuk meraih gelar MA (2001-2003) 7. Pascasarjana di University of Malaya, Malaysia untuk meraih gelar Ph. D (2008-2010)

⁶⁶Brosur Produk PT. Pegadaian (Persero) Syariah, dikutip tanggal 22 Maret 2018

Pengalaman Bekerja :

1. Dosen Fakultas Ekonomi dan Keuangan Syariah Pascasarjana di Universitas Indonesia (2004 s.d Sekarang)
2. Dosen UIN Syarif Hidayatullah dan Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (2005 s.d Sekarang)
3. Dosen sekolah Tinggi al-Qur'an Al-Hikam, Depok (2011 s.d Sekarang)
4. Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat (2007-2014)
5. Kelompok Kerja Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK (2013-2017)
6. DPS PT. Pegadaian Syariah (2011 s.d Sekarang)
7. DPS Kresna Multi Finance (2012 s.d Sekarang)
8. DPS ACE Life Assurance (2013 s.d Sekarang)
9. DPS Puskop Syariah DKI Jaya (2014 s.d Sekarang)
10. DPS Asuransi Asyiki (2015 s.d Sekarang)
11. DPS Induk Koperasi Syariah (2015-2020)

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.

**Riwayat Pendidikan :**

1. MTS Darul Mutaallimin Sugihwaras Patianrowo
2. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
3. Pascasarjana Universitas Al-Azhar, Mesir (1999)
4. LIPIA, Jakarta

	<p>Pengalaman Bekerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2014-2017 2. Sekretaris Komisi Fatwa MUI periode 2015-2020 3. Staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 4. Katib Suriyah PBNU masa khidmat 2015-2020
--	--

Sumber : Data Diolah

DPS tersebut akan menguji semua produk di PT. Pegadaian (Persero) Syariah sehingga memenuhi ketentuan syariah. Dalam hal Penerbitan produk baru, maka produk tersebut terlebih dahulu dimintakan opini kepada DPS terhadap kesesuaian syariah atas prosedur terkait dengan produk baru.⁶⁷

Pada produk rahn emas terdapat beberapa landasan hukum yang dijadikan landasan operasional oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember. Landasan tersebut bersumber dari fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN MUI yang menjadi dasar acuan produk rahn emas adalah Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Hal ini sesuai dengan penyampaian pimpinan cabang:

“Kalau untuk produk rahn emas, landasan hukumnya hanya menggunakan fatwa nomor 25 tentang rahn dan nomor 26 tentang rahn emas saja.”⁶⁸

⁶⁷Ibid,

⁶⁸Muhammad Rasyidi, (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 21 Maret 2018

Dalam kontrak pembiayaan terdapat penjelasan penggunaan akad untuk pembiayaan rahn emas syariah. Pihak pegadaian syariah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah sejumlah dana yang tertera dalam surat bukti rahn emas dan nasabah mengakui telah berhutang kepada pegadaian. Hal ini bertujuan untuk menjamin pelunasan pembiayaan, nasabah mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip rahn (gadai) kepada PT. Pegadaian (persero) syariah. Nasabah setuju menitipkan jaminan tersebut ditempat penyimpanan yang dimiliki pihak pegadaian dengan ketentuan nasabah membayar sewa (*ujrah*) penyimpanan dan pemeliharaan.⁶⁹ Pembayaran *ujrah* oleh nasabah merupakan pengaplikasian akad *ijarah*. Hal itu sesuai dengan penyampaian dari pimpinan cabang berikut:

“Pegadaian memberikan utang kepada nasabah dengan jaminan emas yang dimiliki nasabah, *Rahn* sebagai pengikatan jaminan. *Ijarah*, nasabah membayar tempat sewa karena kami tidak memanfaatkan jaminan nasabah. Kami hanya menjaga.”⁷⁰

Pembayaran *ujrah* oleh nasabah merupakan pengaplikasian akad *Ijarah*. Sebagaimana telah disebutkan, akad *Ijarah* termasuk akad yang digunakan dalam rahn emas. Akad ini terdapat besaran biaya yang dikenakan kepada nasabah, yakni biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Dalam konteks akad *ijarah*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan disebut *ujrah* atau *fee* dari perjanjian sewa menyewa. Biaya pemeliharaan (*ujrah*) di PT. Pegadaian (persero) Syariah ditentukan

⁶⁹ www.pegadaiansyariah.co.id, dikutip tanggal 22 Maret 2018

⁷⁰ Muhammad Rasyidi, (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 21 Maret 2018

berdasarkan nilai taksiran yang dibayar nasabah per 10 (sepuluh) harian. Tidak hanya biaya pemeliharaan, nasabah juga dikenakan biaya administrasi yang dibayarkan pada awal transaksi. Biaya administrasi disesuaikan dengan nilai taksiran, dan masuk sebagai pendapatan pihak pegadaian.⁷¹

Dalam kontrak perjanjian pembiayaan rahn disebutkan bahwa kepemilikan barang agunan (emas) merupakan milik pribadi nasabah yang bersangkutan. Dengan kontrak perjanjian ini, nasabah siap menjamin emas tersebut benar-benar miliknya dan bersedia menanggung resiko apabila pernyataan yang diberikan nasabah tidak sesuai dengan kenyataan, termasuk bila terjadi sengketa di kemudian hari akibat ketidakjelasan status kepemilikan barang agunan tersebut.⁷² Berdasarkan pada salinan akad kontrak, ketentuan penjelasan barang agunan pada saat jatuh tempo juga disebutkan dalam kontrak pembiayaan tersebut.

Peraturan yang dijadikan landasan operasional dalam produk rahn emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember adalah Surah Al-Baqarah: 283, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.⁷³

⁷¹Muhammad Rasyidi, (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember), Wawancara, Jember, 12 Maret 2018

⁷²Surat Bukti Rahn (SBR) PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember, dikutip tanggal 15 Maret 2018

⁷³www.pegadaiansyariah.co.id dikutip tanggal 22 Maret 2018

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Implementasi Rahn Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember

PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember merupakan PT. Pegadaian (persero) Syariah pertama yang berada di wilayah Jember. Salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah adalah produk rahn emas syariah. Transaksi rahn atau gadai diperbolehkan dengan menggunakan emas sebagai jaminannya.

Pembiayaan dengan akad rahn ini digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, dan keperluan rumah tangga lainnya yang sangat mendesak. Oleh karena itu, rahn emas yang dipraktikkan di PT. Pegadaian (persero) Syariah termasuk dalam pembiayaan berskala mikro karena sebagai alternatif pembiayaan bagi nasabah menengah ke bawah.

Nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan rahn emas harus menyertakan fotokopi identitas diri, seperti KTP atau SIM yang berlaku. PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani lebih mengutamakan penduduk yang berdomisili di daerah jember. Namun tidak menutup kemungkinan pihak pegadaian memberikan pembiayaan rahn emas diluar daerah tersebut.

Barang yang dapat diterima sebagai jaminan dalam produk rahn adalah semua jenis emas, baik emas utuh maupun tidak utuh dan sudah

merupakan milik nasabah itu sendiri. Kepastian status kepemilikan emas sebagai barang jaminan bertujuan untuk menghindari sengketa pihak pegadaian dan pihak lain (selain nasabah yang berakad) pada saat melakukan penjualan bila nasabah tidak dapat melunasi utangnya pada pihak pegadaian.

Persyaratan yang diberikan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember sesuai dengan teori yang ada. Barang yang digadaikan adalah barang-barang yang memiliki ekonomis tinggi dan dapat diperjualbelikan sesuai dengan syariat. Dalam hal ini, emas merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan mudah diperjualbelikan berdasarkan prinsip syariah. Selain memiliki nilai ekonomis tinggi, barang yang digadaikan harus berstatus milik penggadai. *Marhun* (barang yang di *rahn*-kan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Adapun tahapan-tahapan implementasi transaksi rahn emas yang dipraktikkan PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember meliputi beberapa tahapan, antara lain proses transaksi pengajuan pembiayaan, pelunasan pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, dan penjualan barang agunan.

Mekanisme operasional PT. Pegadaian (persero) Syariah dengan akad rahn, nasabah menyerahkan barang jaminan kemudian pihak

pegadaian menyediakan tempat penyimpanan dan merawatnya di tempat penyimpanan tersebut. Dalam praktik rahn emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah, sebelum nasabah memperoleh dana pinjaman, permohonan pengajuan pembiayaan nasabah terlebih dahulu harus melewati beberapa pihak yang menangani proses ini. Mulai dari penaksir gadai, dan berakhir pada kasir/bagian administrasi pada saat pencairan dana.

Pada mekanisme proses pengajuan pembiayaan telah sesuai dengan teori yang disebutkan sebelumnya, sehingga rangkaian proses yang sederhana dan praktis, maka waktu yang dibutuhkan lebih efisien, dan kebutuhan nasabah lebih cepat terpenuhi. Hal itu mengingat pembiayaan rahn emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember sebagai solusi pembiayaan untuk kebutuhan mendesak bagi nasabah.

Pada proses pelunasan pembiayaan yang dilakukan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember telah sesuai dengan teori berakhirnya hak rahn atau gadai bila utang telah dilunasi oleh *rahin*. Karena ketika nasabah telah melunasi kewajiban pembiayaan kepada pegadaian, maka barang agunan (*marhun*) yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.

Pada proses perpanjangan, seperti pengajuan pembiayaan baru, yaitu dilakukan taksiran ulang pada barang jaminan. Apabila nilai taksiran baru lebih besar dari sebelumnya, maka biaya penitipan

disesuaikan dengan nilai taksiran baru. Begitu juga jika taksiran baru tersebut nilai pinjaman lebih besar dari pinjaman sebelumnya, maka nasabah dapat meminta tambahan pembiayaan dari selisih antara pembiayaan lama dengan pembiayaan baru. Hal itu sesuai dengan teori *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*, dan Murtahin tidak diperbolehkan mengurangi nilai *marhun*.

Pada proses penjualan barang jaminan (lelang) yang dilakukan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Karena prosedur penjualannya dilakukan melalui mekanisme lelang secara terbuka dan hasil dari penjualan barang agunan tersebut apabila ada selisih kredit dan harga jual lelang, maka akan dikembalikan terhadap nasabah.

2. Kepatuhan Syariah yang Diterapkan dalam Produk Rahn Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember

Pembiayaan rahn emas merupakan aktivitas penyaluran dana dengan menyerahkan barang jaminan emas. Pembiayaan ini menggunakan akad *rahn* antara pihak pegadaian (*murtahin*) dan nasabah (*rahin*) yang wajib melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Pihak pegadaian menyimpan barang jaminan emas tersebut dan nasabah dikenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan berupa *ujrah*. Pada dasarnya konsep dan prosedur gadai emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah sama seperti gadai emas di PT. Pegadaian (persero)

konvensional. Nasabah datang ke pegadaian untuk menyampaikan keinginannya memperoleh pinjaman sejumlah uang dengan membawa jaminan emas untuk digadaikan.

Pihak pegadaian kemudian memprosesnya dengan menaksir emas dan tahapan lainnya, hingga nasabah memperoleh dana pinjaman dari emas yang digadaikannya itu. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua lembaga keuangan tersebut. Pembiayaan rahn emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah terdapat *ujrah*. *Ujrah* ditetapkan berdasarkan nilai taksiran bukan berdasarkan nilai pinjaman. Seperti penetapan bunga yang dilakukan oleh pegadaian konvensional. Akad yang digunakan dalam gadai emas syariah adalah akad gadai (*rahn*) dan sewa (*ijarah*), yaitu dengan cara menerima barang jaminan (emas). Oleh karena emas tersebut disimpan dan dijaga keamanannya oleh pihak pegadaian, maka nasabah membayar sewa tempat berupa *ujrah*.

PT. Pegadaian (persero) Syariah menjelaskan secara terbuka kepada nasabah baik secara lisan maupun tulisan terkait karakteristik produk. Karakteristik produk tersebut antara lain fitur, persyaratan, biaya, manfaat, hak, dan kewajiban nasabah apabila terjadi penjualan barang agunan emas. Berbeda dengan praktik yang terjadi di PT. Pegadaian (persero) konvensional, yang perjanjian gadai dilakukan berdasarkan hukum perdata, yaitu dengan memberikan sejumlah uang pinjaman dan memberikan penambahan atas pinjaman tersebut berupa bunga.

Penjelasan dan ketentuan-ketentuan gadai menurut syariah masih tetap mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Oleh karena itu, pengukuran tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember dalam rahn emas didasarkan pada beberapa fatwa tersebut. Selanjutnya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) diperkuat oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Usaha Pegadaian. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember dalam proses pembiayaan rahn emas, meliputi transaksi pengajuan pembiayaan, proses pelunasan, perpanjangan pembiayaan, dan penjualan barang agunan (lelang).

Berdasarkan prosedur pembiayaan yang dilakukan PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember dapat dikatakan bahwa praktik pengajuan, pelunasan, perpanjangan, maupun pelelangan dalam pembiayaan rahn emas tidak didapati hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariah, yaitu tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas, jumlah maksimal dana rahn dan nilai taksiran barang yang di rahn-kan, serta jangka waktu rahn telah jelas ditetapkan dalam prosedur.

Syarat-syarat dan tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember dalam permohonan pembiayaan rahn emas masih dalam kategori yang diperbolehkan oleh syariah.

Sedangkan penentuan tarif *ujrah* (biaya penyimpanan dan pemeliharaan) ditentukan dari nilai taksiran dan bukan berdasarkan dari pinjaman. Hal itu mengukuhkan bahwa PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember telah memenuhi akad rahn emas, yaitu sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan besaran pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan nilai pinjaman.

Prosedur perpanjangan pembiayaan pada dasarnya sama seperti proses pembiayaan gadai emas baru melalui taksir ulang barang agunan. Akad/transaksi ini diperlukan sebagai akad/transaksi baru, sehingga jangka waktu pembiayaan dimulai sejak saat itu. Jadi, pada tahap ini, transaksi perpanjangan yang dilakukan PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Berdasarkan hal tersebut secara implisit Fatwa DSN MUI memperbolehkan nasabah meminta tambahan fasilitas pembiayaan. Hal itu diperbolehkan jika taksiran tersebut berasal dari barang agunan nasabah yang bersangkutan dengan melalui proses taksiran ulang pada proses perpanjangan gadai

emas. Oleh karena itu, *rahin* atau nasabah berhak atas nilai taksiran baru tersebut.

Prosedur penjualan barang agunan yang dilakukan PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, karena apabila ada nasabah jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah, yaitu dengan cara lelang terbuka.

Praktik yang dilakukan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI. Hal itu tertuang pada salinan akad kontrak pembiayaan rahn emas. Dengan adanya pengikatan emas menggunakan akad *ijarah*, berarti nasabah memberikan amanah kepada pihak pegadaian untuk menjaga emas tersebut hingga jaminan emas kembali kepada nasabah saat nasabah melunasi utangnya. Oleh sebab itu, pihak pegadaian memiliki tanggung jawab penuh atas emas yang dititipkan nasabah. Hal itu bertujuan untuk menjaga barang agunan gadai. Sehingga pihak pegadaian harus menjaga keselamatan emas sebagai barang agunan dari berbagai risiko yang dapat menimpa barang agunan.

PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember sebagai lembaga keuangan syariah non-bank dalam menjalankan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang

menjadi perwakilan DSN MUI pada lembaga keuangan syariah yang bersifat independen. Seluruh pedoman maupun produk, pembiayaan, dan operasional PT. Pegadaian (persero) Syariah harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses implementasi produk rahn emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah transaksi pengajuan pembiayaan, transaksi pelunasan pembiayaan, transaksi perpanjangan pembiayaan, dan transaksi penjualan barang agunan. Mekanisme yang dilakukan pihak pegadaian dalam setiap transaksi rahn (gadai) emas dapat diterima nasabah, karena proses yang sederhana dan praktis, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih efisien dan kebutuhan nasabah lebih cepat terpenuhi.
2. Produk rahn emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Seperti transaksi pengajuan pembiayaan, transaksi pelunasan, transaksi perpanjangan, hingga transaksi penjualan barang agunan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa

sharia compliance dalam produk rahn emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember telah diimplementasikan dengan baik.

B. SARAN

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember diharapkan mempertahankan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang telah diimplementasikan dengan baik. Kegiatan operasional maupun produk-produk yang lain termasuk prosedur pembiayaan rahn emas diharapkan tetap mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
2. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember juga dapat mempertahankan konsistensi kinerja yang telah dicapai selama ini.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhila, Galis Kurnia. 2015. *Jurnal: Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*.
- Aini, Qurratul. 2017. *Kontribusi Praktik Gadai Emas Dalam Peningkatan Fee Based Income Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember*. (Skripsi—Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember).
- Al-Qur'an, 2.
- Al-Qur'an, 59.
- Al-Qur'an, 24.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani).
- Apita, Gendra Bagus. 2012. *Analisis ketaatan Syariah (Sharia Compliance) akad murabahah di BMT UGT Kantor Cabang Surabaya*. (Skripsi--Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga).
- Ardhaningsih, Ghaneiy Septian. 2012. *Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng*. (Skripsi--Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga).
- Arifin, Zainal. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tangerang: Aztera Publisher).
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian Cet.1*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. (Jakarta : Gema Insani)
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqh Muamalah 1*. (Surabaya: Pena Salsabila).

- Haeykal, Nurul Huda Mohammad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi ke 1*. (Jakarta: Kencana Prenada Group).
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika).
- Mannan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
- Mannan, Muhammad Abdul. 1997. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf)
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Nikmah, Azimatun. 2018. *Analisis Hybrid Contract Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Kantor Area Jember*. (Skripsi—Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Prabasanti, Fransiska Cicylia. 2014. *Analisis Gadai Emas Bank Syariah Terhadap Perolehan Feebase Income (Studi Kasus Pegadaian Emas Bank Syariah Mandiri Semarang)*. (Tugas Akhir—Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga).
- Rasjid, Sulaiman. 2006. *Fiqh Islam Cet.39*. (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta).
- Suryabrata, Sumadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada).
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. (Bandung: Alfabeta).
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana).
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia).

Tamalasari, Yenni. *Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Market Share Bank Syariah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Surakarta)*. (Skripsi—Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011.pdf

<http://majalahgontor.net/kontroversi-hukum-pegadaian-syariah/>

<http://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-indonesia-detail-4255>.

<http://www.banksyariah.net/2013/02/perbankan-syariah-diindonesia.html>





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- ~~503~~ /In.20/7.a/PP.00.9/2018
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada:

Yth.Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Jember
di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Ayu Ratnasari
NIM : 083143010
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpon : 081334802331
Dosen Pembimbing : Nurul Setianingrum, SE.,MM
NIP : 19690523 199803 2 001
Judul Penelitian : Implementasi *Sharia Compliance* (Studi Kasus Produk *Rahn* Emas Syariah di PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember)

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember,01 Maret 2018

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga,



Dr. Abdul Rokhim
Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

Nomor : 108/127100/2018
Lampiran : -
Urgensi : S

Kepada
AYU RATNASARI
di -
TEMPAT

Hal : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

Assalamu' alaikum Wr. Wb



Sehubungan dengan surat dari IAIN Jember No.B- /In.2007.a/PP.00.9/ /2018 tanggal 01 Maret 2018 perihal Izin Penelitian Skripsi, disampaikan bahwa mahasiswi atas

Nama : AYU RATNASARI
NIM : 083143010
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah selesai melakukan penelitian di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah A.Yani Jember terhitung mulai tanggal 01 Maret s.d 31 Maret 2018





Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb


PT. PEGADAIAN (Persero)
Pemimpin Cabang

MUHAMMAD RASYIDI, SE.
NIK. P.80386

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian : PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 76 A Kelurahan Kepatihan,
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Senin, 05 Maret 2018	Menyerahkan surat penelitian dan proposal penelitian	
2.	Senin, 12 Maret 2018	Wawancara mengenai mekanisme produk Rahn Emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember	
3.	Rabu, 21 Maret 2018	Wawancara mengenai anggota DPS dan perhitungan <i>Ujrah</i> dalam produk Rahn Emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember	
4.	Rabu, 28 Maret 2018	Melakukan cek data yang sudah diperoleh	

Jember, 29 Maret 2018
Mengetahui,


Pegadaian
Syariah

Muhammad Rasyidi, S.E
Pimpinan Cabang

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi <i>Sharia Compliance</i> (Studi Kasus Produk <i>Rahn</i> Emas Syariah Di PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember)	<p>1. <i>Sharia Compliance</i> (Kepatuhan Syariah)</p> <p>2. Produk <i>Rahn</i> Emas Syariah</p>	<p>a. Memiliki nilai-nilai</p> <p>b. Tindakan /perilaku</p> <p>c. Bertanggung jawab</p> <p>a. Ada barang jaminan berupa emas</p> <p>b. Ada biaya pemeliharaan dan administrasi</p> <p>c. Ada akad</p>	<p>1. Data Primer :</p> <p>a. Pimpinan PT.Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember,</p> <p>b. Petugas administrasi</p> <p>c. Penaksir PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember.</p> <p>2. Data Sekunder :</p> <p>a. Dokumentasi</p> <p>b. Kepustakaan</p> <p>c. Internet</p>	<p>1. Pendekatan penelitian: Kualitatif Deskriptif</p> <p>2. Penentuan subjek penelitian: <i>Purposive</i></p> <p>3. Sumber data</p> <p>a. Data primer</p> <p>b. Data sekunder</p> <p>4. Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Dokumentasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. observasi</p> <p>5. Metode pengolahan data menggunakan metode <i>Deskriptif</i></p> <p>6. Keabsahan data menggunakan <i>Triangulasi</i></p>	<p>1. Bagaimana implementasi <i>Rahn</i> emas di PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember?</p> <p>2. Bagaimana kepatuhan syariah diterapkan dalam <i>Rahn</i> emas di PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember?</p>

**Foto Bersama Pimpinan dan Praktisi *Rahn* (Gadai) Syariah PT. Pegadaian
(persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember**



Keterangan : Muhammad Rasyidi.SE sebagai pimpinan cabang (sebelah kanan), Reza Arisetia Defanto sebagai kasir (tengah), dan Oktarisa Puspito.SE sebagai penaksir rahn (sebelah kiri)

IAIN JEMBER

Contoh simulasi perhitungan *ujrah* produk rahn emas

PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember

Nama nasabah : Nuning Hariati

Nomor CIF : 9100192917

Keterangan Marhun : satu cincin ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 4,8/4,8 gram+ satu cincin polos 21 karat berat 4,6/4,6 gram

Taksiran Marhun : Rp. 4.219.866,-

Marhun Bih : Rp. 3.900.000,-

Biaya Administrasi : Rp. 35.000,-

Rumus perhitungan *Ujrah*: (Taksiran/10.000) x tarif

Jadi bu nuning membayar *ujrah* per 10 hari adalah

$(4.219.866/10.000) \times 71 = \text{Rp. } 29.961$ dibulatkan jadi Rp. 30.000,-

Misal rencana jangka waktu gadai yang diputuskan bu Nuning hanya selama 2 bulan (60 hari), maka besarnya ijarah adalah

$(4.219.866/10.000) \times 71 \times (60/10) = \text{Rp. } 179.766$

Jadi ketika pelunasan dalam jangka 2 bulan, total yang harus dibayarkan bu Nuning adalah $\text{Rp. } 3.900.000 + \text{Rp. } 179.766 = \text{Rp. } 4.079.766$.

Pegadaian Syariah

CABANG/UNIT :

CPS A YANI
Teln. 0331420043

SURAT BUKTI RAHIN

NO: 60417-17-02-002671-9

NOMOR CIF

NAMA

MUMING HARIATI

ALAMAT

JL. LETJEN SUPRPTO 9/8 RT/WA: 02/01 KODEPOS
68122 KERASARI

TANGGAL AKAD
11-11-2017

TANGGAL JATUH TEMPO
10-03-2018

NOMOR TELP/HP RAHIN: 081336013595/081336013595

KETERANGAN MARHUN

SATU CINCIN PLAT DITAKSIR PERHIASAN EMAS 20 KARAT BERAT 4.8/4.8 GRAM + SATU
CINCIN POLUS DITAKSIR PERHIASAN EMAS 21 KARAT BERAT 4.6/4.6 GRAM + #33

KETENTUAN AKAD

- Jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang rahin, mengangsur marhun hih dan minta tambah) sampai dengan tanggal jatuh tempo
- Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh RAHIN di cabang/Unit Pegadaian Syariah Online atau tempat yang ditunjuk oleh MURTAHIN, maka RAHIN telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai dokumen perjanjian Surat Bukti Rahin ini
- Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besaran marhun hih tercantum dalam nota transaksi (struk)
- Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN.
- Surat Bukti Rahin (SBR) dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang atau Unit Pegadaian Syariah penerbit Surat Bukti Rahin.
- Pengambilan marhun harus menyerahkan SBR asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).
- Rahin wajib menaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti Rahin (SBR) beserta addendumnya.

TAKSIRAN MARHUN

Rp. 4.217.855,-

UJRAH PER 10 HARI

Rp. 10.000,-

MARHUN BAH

Rp. 3.900.000,-

BIAYA ADMINISTRASI

Rp. 35.000,-

TERBILANG

TIGA JUTA SEMBELAN RATUS RIBU RUPIAH

RAHIN

KUASA PEMUTUS TAKSIRAN

MUMING HARIATI

IRI SETIATI BASUKI

14 35415645

NO. SBK	Keterangan (diisi oleh petugas)	Penaksir 1 Taks. Rp UP Rp
		KPT I Taks. Rp UP Rp
		KPT II Taks. Rp UP Rp

Golongan	Penaksir I	Tanggal, Penaksir Validatur		
		KPT 1	KPT 2	KPT 3
	()	()	()	()

Catatan untuk pencetakan dan penggunaan

- Nomor pada FPK harus dicetak sebagai alat verifikasi antara kitir yang diserahkan ke nasabah dengan nomor FPK yang dipegang Penaksir
- Jika pada saat CIF muncul alamat atau informasi nasabah lainnya tidak sama dengan alamat terkini yang diisi oleh nasabah maka Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (FPMN) harus diupdate, nasabah diminta untuk mengisi kembali FPMN (sesuai dengan Perdir No. 11/KE/1/2013 tgl. 17 Juli 2013). Lampiran Kartu Identitas yang baru.

BIODATA PENULIS



Nama : Ayu Ratnasari
Nim : 083143010
TTL : Jember, 25 April 1996
Alamat : Jalan Diponegoro GG. V Parsel
RT/RW : 003/001
Kelurahan/Desa : Dawuhan
Kecamatan : Situbondo
Kabupaten : Situbondo
Email : Ayrahulwa05@gmail.com
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK AL-HIDAYAH 2
2. SDN IV DAWUHAN
3. MTS IBRAHIMY WALISONGO
4. MAN 2 SITUBONDO
5. IAIN JEMBER